



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 100.3.3.2 / 255/431.013/2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023, dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, perlu menetapkan Pemberian Hibah Berupa Barang/Jasa Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Pertauran Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Hibah Berupa Barang/Jasa Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan nama penerima, alamat, barang yang diterima dan nilai pagu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan guna peningkatan prasarana pertanian di Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo dengan Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo melakukan pemberian hibah berupa barang dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang.

- KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Hibah Berupa Barang/Jasa Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Penerima Hibah yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
 Tanggal : 19 September 2025
 Nomor : 100.3.3.2/255/431.013/2025

**DAFTAR NAMA SUB KEGIATAN, PENERIMA, ALAMAT, BARANG YANG
 DIHIBAHKAN DAN NILAI PAGU HIBAH BERUPA BARANG/JASA PROGRAM
 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN DI KABUPATEN
 SITUBONDO TAHUN 2025**

NO.	PENERIMA	ALAMAT	BARANG/JASA YANG DITERIMA	SENILAI (Rp.)
1.	Poktan Jaya Makmur III	Desa Suboh Kecamatan Suboh	- 1 (satu) Paket Kegiatan Pemasangan Batu Kali Tegak; - 1 (satu) Paket Kegiatan Perencanaan; - 1 (satu) Paket Kegiatan Pengawasan.	116.350.000,00 7.800.000,00 5.850.000,00

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO